



**BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN  
PELAYANAN AIR BERSIH  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)**

**BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
TAHUN 2018**



**BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Perusahaan Daerah yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Perusahaan Daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu dikelola secara professional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Simbune” Kabupaten Kolaka Timur;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
dan  
BUPATI KOLAKA TIMUR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR BERSIH  
PERUSAHAAN DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Lembaga Pelaksana adalah Lembaga yang menangani urusan Pengelolaan Pelayanan Air Bersih.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur.
7. Perusahaan Daerah yang di maksud dalam Peraturan Daerah ini adalah PDAM.
8. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur.
9. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur.
10. Karyawan/pegawai adalah karyawan/pegawai yang bekerja untuk kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kolaka Timur.
11. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku air minum.

12. Air bersih adalah air bersih untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan belum dapat langsung diminum.
13. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
14. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
15. Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah.
16. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
17. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatannya dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
18. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).
19. Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke Reservoir/bak penampungan.
20. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
21. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
22. Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
23. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
24. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/ dikuasai oleh seorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
25. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
26. Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.

27. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
28. Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
29. Pelayanan Air Bersih adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh PDAM kepada pelanggan.
30. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
31. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0 m<sup>3</sup> (nol meter kubik).
32. Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
33. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
34. Instalatur air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
35. Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
36. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) yang harus dibayar oleh pelanggan.
37. Rekening air minum adalah yang harus di bayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.

## **BAB II**

### **LEMBAGA PELAKSANA**

#### **Pasal 2**

- (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Pelayanan Air Bersih adalah Lembaga yang menangani Urusan Pengelolaan Pelayanan Air Bersih, yaitu PDAM Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Tugas dan Kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional terhadap pengelolaan pelayanan air bersih;

- b. memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan air bersih; dan
- c. melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan peraturan daerah.

### **BAB III**

#### **ASAS TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

##### **Pasal 3**

Asas penyelenggaraan PDAM meliputi asas kepastian hukum, kewirausahaan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi dan efektifitas.

##### **Pasal 4**

- (1) PDAM bertujuan :
  - a. memberi pelayanan yang optimal dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, terutama air minum kepada masyarakat, rumah tangga, kantor, sarana sosial, fasilitas umum, industri, dan lain-lain sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat;
  - b. membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
  - c. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) PDAM yang bergerak di bidang penyediaan air dengan lapangan usaha :
  - a. pencarian air baku yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas;
  - b. untuk pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, pdam dapat menggunakan rekayasa teknologi dalam mengolah air baku untuk air bersih bagi masyarakat baik melalui pengeboran, penyulingan dan teknologi lainnya; dan
  - c. pengadaan air bersih sebagai salah satu tugas pokok pemerintah daerah, pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada PDAM

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM**

##### **Pasal 5**

- (1) PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.

- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat khususnya kabupaten kolaka timurdan sekitarnya;
  - b. melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM;
  - c. mensosialisasikan bentuk layanan air minum/air bersih pdam kepada masyarakat;
  - d. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak dapat memenuhi sebagai air minum;
  - e. mengatur sistem pendistribusian produksi yang tersedia air minum sesuai dengan kapasitas;
  - f. berpartisipasi dalam rangka dalam upaya perlindungan koriservasi lingkungan. dan pelestarian sumber daya air dalam rangka kkonservasi lingkungan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air m inum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Hak dan Kewajiban PDAM Terhadap Pelanggan**

#### **Pasal 6**

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menagih dan menerima hasil jasa pelayanan air dan/ atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanggan, atau pihak lain sesuai ketentuan;
- e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
- f. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat.

### **Pasal 7**

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
- b. memaksa (force majeure);
- c. melaksanakan penggantian meter secara periodik paling sedikit setiap 5 (lima) tahun, dan apabila sebelum 5 (lima) tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban pdam untuk melakukan penggantian meter air;
- d. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- e. melakukan pemeriksaan kualitas air minum secara berkala;
- f. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan; dan
- g. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian;

### **bagian ketiga**

### **Pelayanan Umum Air Minum**

### **Pasal 8**

PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi :

- a. menyediakan hidran kebakaran ditempat-tempat tertentu;
- b. menyediakan terminal air dan hidran umum (tahu) bagi masyarakat kabupaten kolaka timur yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu; dan
- c. menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.

### **Bagian Keempat**

### **Tata Cara Pelayanan Air Minum**

### **Paragraf 1**

### **Pemasangan Baru**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap Permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM.
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.
- (3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM.

- (4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi.
- (5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.

#### **Pasal 10**

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dengan Peraturan Perusahaan.

#### **Pasal 11**

Untuk pemasangan baru khusus kompleks real estate/ perumahan/asrama yang belum ada jaringan air minumnya/ perpipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

#### **Pasal 12**

Pipa dinas, meter air dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.

#### **Paragraf 2**

#### ***Pemutusan Sambungan Langgan***

#### **Pasal 13**

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. menunggak rekening air minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - b. pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM; dan
  - c. karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemutusan sementara; dan
  - b. pemutusan tetap.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meteran air untuk sementara.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
- b. pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya buka kembali; dan
- c. pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi, ditambah biaya bukakan kembali yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila:
  - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a;
  - b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b; dan
  - c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan pdam dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru.

### **BAB V**

#### **TARIF DAN REKENING AIR MINUM**

##### **Bagian Kesatu Tarif Air Minum**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan Tarif Air Minum sesuai peruntukannya dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur.
- (2) Perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
  - a. pemulihan biaya;
  - b. keterjangkauan;
  - c. efisiensi pemakaian;
  - d. kesederhanaan; dan
  - e. transparansi.

### **Pasal 17**

- (1) Besarnya tarif air minum dihitung berdasarkan formulasi dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum secara berkala dengan Peraturan Bupati.
- (3) Sebelum menetapkan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati Cq. PDAM melakukan konsultasi kepada DPRD.

### **Bagian Kedua Rekening Air Minum**

#### **Pasal 18**

- (1) Rekening air minum terdiri atas :
  - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (M3) dikalikan dengan tarif air.
  - b. biaya beban tetap yang terdiri atas :
    - 1) biaya pemeliharaan meter air (BPMA); dan
    - 2) biaya administrasi (BA)
- (2) Biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) Jumlah pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan oleh peraturan Bupati Kabupaten Kolaka timur.

### **Bagian Ketiga Pembayaran Rekening Air Minum**

#### **Pasal 19**

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM.
- (2) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur.
- (3) Besarnya denda keterlambatan dan biaya administrasi segel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten kolaka timur.

**Bagian Keempat  
Biaya Non Air**

**Pasal 20**

- (1) Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas :
  - a. biaya buka kembali;
  - b. biaya pengganti meter atas permintaan pelanggan;
  - c. biaya pindah letak meter;
  - d. biaya tera meter atas permintaan pelanggan; dan
  - e. biaya beban pelanggan pasif.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan Bupati kabupaten kolaka timur.

**BAB VI**

**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELANGGAN**

**Bagian Kesatu  
Hak Pelanggan**

**Pasal 21**

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan hasil pengujian atas :
  - 1) Perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
  - 2) Kualitas air; dan
  - 3) Akurasi meter air.
- b. Meridapatkan penjelasan atas ketentuan yang disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
- c. Mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
- d. Mendapatkan potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila pdamtidak dapat memenuhi aliran air minum selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan mendesak (force majeure) dan/ atau adanya kerusakan;
- e. Mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri;
- f. Menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi :
  - 1) Keberatan atas tagihan rekening air minum;
  - 2) Pendistribusian air minum;
  - 3) Kualitas air minum; dan
  - 4) Hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.

## **Pasal 22**

- (1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum.
- (2) PDAM menindak lanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi.
- (3) PDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait.
- (4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat dilaksanakan di luar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 23**

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik pdam lainnya dan perubahan status pelanggan;
- b. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh pdam dan peraturan pelayanan air minum;
- c. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan;
- d. memberi kemudahan kepada petugas pdam dalam melaksanakan tugas kedinasannya didalam persil pelanggan;
- e. bertanggungjawab apabila terjadi peningkatan pemakaian air yang lebih besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air a.au penampungan air di bawah permukaan tanah/ graund reservoir) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air);
- f. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada didalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan; dan
- g. pelanggan sebagai pemilik persil bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak lain.

## **Bagian Ketiga**

### **Larangan Pelanggan**

## **Pasal 24**

Setiap pelanggan dilarang :

- a. Menimbun dan atau mendirikan bangunan diatas meter air;
- b. Menggabungkan air pdam dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil;
- c. Mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan;

- d. Menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
- e. Mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
- f. Memindahkan lokasi meteran air/hidran tanpa seizin pdam;
- g. Merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
- h. Menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan atau mengambil air minum sehelum meter air;
- i. Menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal), setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM;
- j. Menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin PDAM;
- k. Menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan pdam;
- l. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana pdam, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- m. Melakukan kegiatan disekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap pdam dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian; dan
- n. Menggunakan logo, atribut, atau mengatasnamakan pdam di luar kepentingan PDAM.

## **BAB VII PENGENDALIAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pengujian meter air dilaksanakan Urusan Meter/Segel dibengkel meter PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan.
- (2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka perlu dilakukan pengganti meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan.

### **Pasal 26**

Pengawasan terhadap pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah daerah bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.

**BAB VIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 27**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 28**

- (1) Pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. denda; dan
  - b. polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. penyegelan meter air;
  - b. pemutusan sambungan langganan yang terdiri atas :
    1. pemutusan sementara sambungan langganan; dan
    2. pemutusan tetap sambungan langganan.
- (3) Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayanan air minum.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air minum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan menyimpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana pengelolaan air minum;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air minum;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air minum;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air minum;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan air minum;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air minum menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 31**

Direktur, Dewan Pengawas dan Kepegawaian PDAM dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 32**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala Peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kolaka Timur masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal, 2018  
BUPATI KOLAKA TIMUR,

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta  
pada tanggal, 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

EKO SANTOSO BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 69

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : 18 / 11 / 2019